



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2023/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irwansyah Alias Irwan Bin M. Taufiq;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/6 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mangottong Desa Saukang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun haknya untuk didampingi Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 95/Pid.B/2023/PN Snj tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2023/PN Snj tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRWANSYAH ALIAS IRWAN BIN M. TAUFIQ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 362 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Irwansyah Alias Irwan Bin M. Taufiq dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) uni handphone merk realme C55 dengan ciri ciri warna hitam dengan nomor Imei 1 : 863218061823633 dan Imei 2 : 863218061823625.

Di kembalikan kepada pemiliknya yaitu Kasman Bin Nasrullah.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-32/Sinjai/Eoh.2/10/2023 bertanggal 16 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Irwansyah Alias Irwan Bin M. Taufiq, pada Hari Minggu Tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 19.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat Di Parkiran Mesjid Darul Mawaddah Ling.Mangngarabombang Kelurahan Samataring Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Kasman Bin H.Nasrullah, dengan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika korban hendak melaksanakan sholat isya berjamaah di mesjid Darul Mawaddah kemudian korban memarkir sepeda motor miliknya lalu menyimpan handphone merk realme C55 warna hitam di dalam bagasi motor lalu masuk ke dalam masjid, selanjutnya terdakwa yang melintas di depan masjid melihat jamaah masjid sementara melaksanakan sholat berjamaah dan melihat sepeda motor milik korban yang terparkir di depan mesjid dengan keadaan situasi sepi kemudian terdakwa menghipir sepeda motor korban lalu memeriksa bagasi sepeda motor milik korban dengan cara menyelipkan tangan terdakwa secara paksa ke dalam bagasi sepeda motor hingga terdakwa menemukan handphone milik korban selanjutnya terdakwa membawa handphone tersebut dengan tujuan untuk di jual, kemudian ketika korban telah melaksanakan sholat melihat handphone yang di simpan sebelumnya telah hilang yang mengakibatkan korban mengalami kerugian sekitar ± Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mengambil barang milik korban berupa handphone merk realme C55 warna hitam tanpa seijin/sepengetahuan korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kasman Bin H. Nasrullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023 sekitar Pukul 19.20 WITA, Saksi berangkat ke Mesjid Darul Mawaddah Lingkungan Mangarabombang Kelurahan Samataring Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai dengan menggunakan kendaraan motor merek Yamaha Fino untuk melaksanakan sholat isya secara berjamaah;
- Bahwa setelah sampai di parkiran masjid, Saksi pun mengambil Handphone merk Realme C55 yang sebelumnya saksi simpan, kemudian saksi pun kembali menyimpan Handphone tersebut di dalam sadel motor dan menguncinya lalu Saksi masuk ke dalam mesjid untuk melaksanakan sholat isya berjamaah;
- Bahwa sekitar Pukul 19.35 WITA setelah melaksanakan sholat isya lalu Saksi keluar menuju ke parkiran masjid tempat saksi memarkir motornya, lalu Saksi

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka sadel motornya dan Saksi mengecek Handphonenya namun Saksi tidak menemukan Handphonenya;

- Bahwa Saksi memberitahukan kepada menantunya bernama Suryadi dan kepada temannya bernama Muhammad Tawil kalau Handphone Saksi telah hilang;
- Bahwa harga Handphone milik Saksi yang hilang yaitu seharga Rp. 2.600.000- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi telah benar semua;

2. Suryadi Lestari Bin Samad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023 sekitar Pukul 20.00 WITA, pada saat Saksi berada di rumahnya di Lingkungan Mangarabombang Kelurahan Samataring Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, Saksi diberi tahu oleh mertuanya bernama Kasman kalau Handphone merek Realme C55 miliknya yang disimpan di dalam sadel motornya ketika parkir di parkiran Mesjid Darul Mawaddah tiba-tiba hilang ketika Kasman keluar dari Mesjid setelah sholat isyah berjamaah;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi segera menghubungi temannya yang bekerja di konter *Handphone* di dalam Pasar Sentral Sinjai agar Saksi dihubungi apabila ada orang yang ingin mereset Handphone merek Realme C55 dengan ciri-ciri Warna Hitam Dengan Nomor IMEI 1: 863218061823633 dan IMEI 2: 863218061823625;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi telah benar semua;

3. Muhammad Tawil Alias Tawil Bin Abu Tahir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023 sekitar Pukul 19.20 WITA Saksi berangkat menuju Mesjid Darul Mawaddah Lingkungan Mangarabombang Kelurahan Samataring Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai dan setiba di parkiran Mesjid, Saksi dan Kasman pun memarkirkan kendaraannya;
- Bahwa pada saat memarkirkan kendaraan tersebut Saksi melihat Kasman menyimpan *Handphone* miliknya di sadel motornya kemudian Kasman mengunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadel motornya tersebut kemudian Saksi dan Kasman masuk ke dalam Mesjid untuk melaksanakan sholat isya secara berjamaah;

- Bahwa setelah melaksanakan sholat isya, Saksi pun pulang ke rumah duluan meninggalkan Kasman yang masih berada di dalam Mesjid, lalu sekitar Pukul 21.00 WITA saat Saksi berada di rumah lalu kemudian Kasman menelpon Saksi dan menjelaskan bahwa Handphone miliknya yang ia simpan di sadel motornya telah hilang atau telah dicuri oleh seseorang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi telah benar semua;

4. Andi Saddang Bin Andi Pangerang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polisi Polres Sinjai;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2023, setelah Saksi menerima laporan adanya kehilangan *Handphone*, Saksi serta tim melakukan serangkaian penyelidikan dengan melakukan interogasi kepada saksi-saksi dan mendatangi langsung Tempat Kejadian Perkara tersebut lalu dari hasil interogasi saksi-saksi serta TKP lalu beberapa waktu kemudian kemudian Saksi mendapat telepon dari salah seorang pemilik toko *service handphone* di Pasar Sentral bawah di Kabupaten Sinjai yang menyampaikan bahwa ada seseorang yang datang membawa *handphone* dengan Imei seperti yang dilaporkan sehingga Saksi menuju ke toko tersebut untuk menunggu Terdakwa, dan ketika Terdakwa tersebut datang Saksi langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pun mengamankan Terdakwa ke kantor polisi dan kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa dirinya yang melakukan pencurian *Handphone* Realme C55 di parkir Mesjid Darul Mawaddah Mangarabombang Kelurahan Samataring Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai dan saat sebelum diamankan tersebut Terdakwa hendak menjual *handphone* Realme C55 yang sebelumnya ia ambil tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi telah benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023 sekitar Pukul 19.25 WITA Terdakwa melintas di depan Mesjid Darul Mawaddah Lingkungan Mangarabombang Kelurahan Samataring Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, saat melintas Terdakwa melihat Jemaah Mesjid sedang melaksanakan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sholat isyah di dalam Mesjid serta Terdakwa melihat keadaan sekitar parkiran Mesjid dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa pun berhenti di parkiran Mesjid di dekat motor Yamaha Fino, setelah itu Terdakwa mendekati motor tersebut dan kemudian Terdakwa menyelipkan tangan kanannya ke bagasi motor tersebut lalu Terdakwa mengambil *handphone* Realme C55 kemudian Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil *handphone* tersebut yaitu untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil *handphone* Realme C55 tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C55 dengan ciri-ciri warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 863218061823633 dan IMEI 2: 863218061823625;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023 sekitar Pukul 19.25 WITA Terdakwa melintas di depan Mesjid Darul Mawaddah Lingkungan Mangarabombang Kelurahan Samatarung Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, saat melintas Terdakwa melihat Jemaah Mesjid sedang melaksanakan sholat isyah di dalam Mesjid serta Terdakwa melihat keadaan sekitar parkiran Mesjid dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa pun berhenti di parkiran Mesjid di dekat motor Yamaha Fino milik Saksi Kasman, setelah itu Terdakwa mendekati motor tersebut dan kemudian Terdakwa menyelipkan tangan kanannya ke bagasi motor tersebut lalu Terdakwa mengambil *handphone* Realme C55 kemudian Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil *handphone* tersebut yaitu untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil *handphone* Realme C55 tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi Kasman sempat menggunakan *handphone* Realme C55 miliknya kemudian memasukkan ke dalam sadel motornya dan saat itu disaksikan oleh Saksi Muhammad Tawil karena sama-sama sholat berjemaah di Mesjid tersebut;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Andi Saddang yang merupakan Anggota Polisi Polres Sinjai di Konter *Handphone* dimana saat itu Terdakwa sedang memegang *handphone* Realme C55 dan saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa *handphone* tersebut Terdakwa ambil di

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sadel motor orang yang sedang parkir di parkir Mesjid Darul Mawaddah Mangarabombang Kelurahan Samataring Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk diamankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Suatu Barang;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Memilikinya Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Irwansyah Alias Irwan Bin M. Taufiq yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barang Siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.2. Mengambil Suatu Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda atau barang dari tempat semula sehingga benda atau barang tersebut berada dalam kekuasaan pihak yang memindahkan benda atau barang tersebut, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud “barang” dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah memindahkan sesuatu benda atau barang yang memiliki nilai ekonomis dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023 sekitar Pukul 19.25 WITA Terdakwa melintas di depan Mesjid Darul Mawaddah Lingkungan Mangarabombang Kelurahan Samataring Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, saat melintas Terdakwa melihat Jemaah Mesjid sedang melaksanakan sholat isyah di dalam Mesjid serta Terdakwa melihat keadaan sekitar parkiran Mesjid dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa pun berhenti di parkiran Mesjid di dekat motor Yamaha Fino milik Saksi Kasman, setelah itu Terdakwa mendekati motor tersebut dan kemudian Terdakwa menyelipkan tangan kanannya ke bagasi motor tersebut lalu Terdakwa mengambil *handphone* Realme C55 kemudian Terdakwa langsung pergi;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian, Saksi Kasman sempat menggunakan *handphone* Realme C55 miliknya kemudian memasukkan ke dalam sadel motornya dan saat itu disaksikan oleh Saksi Muhammad Tawil karena sama-sama sholat berjemaah di Mesjid tersebut;

Menimbang, bahwa selang beberapa hari kemudian, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Andi Saddang yang merupakan Anggota Polisi Polres Sinjai di Konter *Handphone* dimana saat itu Terdakwa sedang memegang *handphone* Realme C55 dan saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa *handphone* tersebut Terdakwa ambil di sadel motor orang yang sedang parkir di parkiran Mesjid Darul Mawaddah Mangarabombang Kelurahan Samataring Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk diamankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat dengan jelas ternyata benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C55, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur kedua di atas maka yang harus dibuktikan pada unsur ini adalah apakah barang yang bernilai ekonomis berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C55 yang telah diambil Terdakwa tersebut sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C55 di dalam sadel motor Yamaha Fino milik Saksi Kasman yang terparkir di parkiran Mesjid Darul

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawaddah Lingkungan Mangarabombang Kelurahan Samataring Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat ternyata barang yang bernilai ekonomis berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C55 bukan merupakan kepunyaan Terdakwa sendiri, sebab *handphone* tersebut milik Saksi Kasman, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad. 4. Dengan Maksud Untuk Memilikinya Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur kedua dan ketiga diatas maka yang harus dibuktikan pada unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah mengambil barang yang bernilai ekonomis berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C55 tersebut dengan cara-cara yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C55 di dalam sadel motor Yamaha Fino milik Saksi Kasman yang terparkir di parkiran Mesjid Darul Mawaddah Lingkungan Mangarabombang Kelurahan Samataring Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai tanpa seizin dari Saksi Kasman dengan tujuan bahwa *handphone* tersebut akan dijual oleh Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan ini cukup adil dan bermanfaat bagi Terdakwa yang kemudian akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C55 dengan ciri-ciri warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 863218061823633 dan IMEI 2: 863218061823625 yang merupakan milik Saksi Kasman, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Kasman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irwansyah Alias Irwan Bin M. Taufiq tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C55 dengan ciri-ciri warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 863218061823633 dan IMEI 2: 863218061823625 dikembalikan kepada Saksi Kasman;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Yunus, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Heber, S.H., M.H., Rizal Ihutraja Sinurat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurfadhilah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Rozalina Abidin, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizky Heber, S.H., M.H.

Yunus, S.H.,M.H.

Rizal Ihutraja Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurfadhilah, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11